

Relevansi *Slippery Slope Theory* Ditinjau Dari Perspektif Gender Wajib Pajak

The Relevance of Slippery Slope Theory from the Taxpayer Gender Perspective

I Nyoman Putra Yasa¹, Sunitha Devi², I Putu Hendra Martadinata³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 01 February 2020

Revised 03 May 2020

Publish 16 June 2020

Keywords:

Gender, Slippery Slope Theory, Taxpayer Compliance

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6628>

ABSTRACT

This study aims to reveal the potential causes of the phenomenon of increasing taxpayer compliance in Bali which was previously very difficult to achieve. This study examines the relevance of the slippery slope theory in terms of taxpayer's gender perspective through testing the impact of different conditions of taxpayer trusts and tax authorities on mandatory compliance tax, and the impact of gender differences on taxpayer behavior in certain conditions of trust and power, which also affects the level of tax compliance. This research was carried out by using the experimental method with a 2x2x1 design. The experimental participants consisted of taxpayers who were purposive sampling selected, which were then grouped into four main groups based on treatment variables and gender. Further data analysis will be carried out quantitatively using the two-way analysis of variance (ANOVA) method. The results of this study indicate that taxpayers' trust in the tax authority is the most important factor in encouraging taxpayers' compliance to pay taxes voluntarily, and is able to suppress individual opportunist behavior caused by gender differences of the taxpayers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab potensial fenomena peningkatan kepatuhan wajib pajak di Bali yang sebelumnya sangat sulit dicapai. Studi ini meneliti relevansi teori slippery slope dalam hal perspektif gender wajib pajak melalui pengujian dampak dari berbagai kondisi kepercayaan wajib pajak dan otoritas pajak pada kepatuhan wajib pajak, dan dampak perbedaan gender pada perilaku wajib pajak dalam kondisi tertentu kepercayaan dan kekuasaan, yang juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen dengan desain 2x2x1. Peserta eksperimental terdiri dari wajib pajak yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yang kemudian dikelompokkan menjadi empat kelompok utama berdasarkan variabel perlakuan dan jenis kelamin. Analisis data lebih lanjut akan dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode analisis varians dua arah (ANOVA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak adalah faktor yang paling penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, dan mampu menekan perilaku oportunist individu yang disebabkan oleh perbedaan gender dari wajib pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan bagi negara yang selalu menarik untuk dikaji, mengingat disatu sisi suatu negara akan sangat membutuhkan penerimaan dari sektor pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan sedangkan disisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Andriawan, dkk. 2018; Jaelani dan Basuki, 2016). Seperti

* Corresponding author: putrayasainym@undiksha.ac.id

yang dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id> tanggal 20 Mei 2019 dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.786,4 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah yang masing-masing diproyeksikan sebesar Rp378,3 triliun dan Rp0,4 triliun. Proporsi untuk penerimaan pajak dalam APBN di Indonesia merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya, seperti penerimaan negara yang bersumber dari penjualan sumber daya alam berupa minyak bumi.

Dalam sistem *self assesment*, kepatuhan wajib pajak sangat memegang peranan penting dalam penerimaan pajak. Untuk mencapai target penerimaan tersebut, wajib pajak diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, sehingga penerimaan negara dapat tercapai dan tidak mengganggu keuangan negara. Oleh sebab itu, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah khususnya Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diantara adalah menyelenggarakan program *sunset policy* pada tahun 2015 dan yang terbaru adalah penerapan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tahun 2016 (Yasa dan Martadinata, 2018). Adapun program-program ini termasuk juga pembaharuan aturan-aturan perpajakan untuk memberikan dampak positif terhadap penerimaan Negara.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti yang di kutip melalui www.finance.detik.com, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2017 telah mencapai 91,0% meningkat sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 83%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Tidak hanya secara nasional, seperti yang dikutip dari www.kabarnusa.com tanggal 26 September 2018, kenaikan kepatuhan perpajakan juga terjadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali. Pada tahun 2017 kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 6 % dari angka 66% menjadi 72% secara total dari jumlah 400.522 wajib pajak yang wajib melapor.

Pada tahun 2018, *tax ratio* dan penerimaan pajak di Indonesia kembali mengalami peningkatan seperti yang dikutip dari <https://www.pajak.go.id> tanggal 6 Februari 2019 yang menginformasikan bahwa *tax ratio* di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,8% dari tahun 2017, sedangkan penerimaan pajak tahun 2018 meningkat sebesar 3% dari target dibandingkan dengan tahun 2017. Selain secara nasional, peningkatan penerimaan pajak juga terjadi di beberapa Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak di daerah. Salah satunya adalah di Bali. Peningkatan penerimaan pajak juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bali, seperti yang dikutip dari <https://bali.tribunnews.com> tanggal 6 Februari 2019 realisasi penerimaan sampai dengan 12 Desember 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 16,03% dari tahun 2017 dan dari sisi kepatuhan telah mencapai 90%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabati dan Mahi (2018) yang meneliti tentang dampak pengiriman surat teguran kepada WP di seluruh Indonesia terhadap peningkatan kepatuhan penyampaian SPT menunjukkan bahwa dampak teguran terbesar pada WP berstatus PKP terjadi pada WP di Bali Nusa Tenggara. Sementara itu, mirip dengan WP PKP, dampak teguran secara rata-rata terhadap status PKP terbesar juga terjadi pada WP di Bali Nusa Tenggara. Dibandingkan dengan WP di daerah lainnya, baik menurut status PKP maupun rata-rata PKP, WP yang berdomisili di daerah Bali Nusa Tenggara, menunjukkan dampak teguran paling besar terhadap penyampaian SPT.

Fenomena peningkatan kepatuhan wajib pajak di Bali tersebut sangat menarik untuk dikaji karena merupakan suatu harapan yang selama ini sangat sulit untuk dicapai. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi tingkat keberhasilannya sangat minim pada periode-periode sebelum tahun 2017. Begitu pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak bagi penerimaan negara yang difungsikan untuk pembangunan negara juga menjadi alasan yang kuat untuk terus melakukan kajian terhadap hal-hal yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peningkatan kepatuhan wajib pajak berdasarkan konsep teori *slippery slope* yang kemudian diuji dengan menggunakan teknik eksperimen. Teori *slippery slope* merupakan sebuah teori yang melakukan pendekatan kepatuhan berdasarkan paradigma perilaku dari wajib pajak. Menurut Kastlunger *et al.* (2013), penelitian mengenai *slippery slope* pada penelitian sebelumnya masih menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten, khususnya terhadap variabel kekuatan otoritas pajak. Selain itu, Prinz *et al.* (2014) dalam penelitiannya menyarankan untuk melakukan studi lebih lanjut, salah satunya studi ekperimental untuk menguji lebih jauh model *slippery slope* secara empiris. Studi ekperimental merupakan penelitian untuk menguji "perilaku individu" yang diamati berdasarkan hasil manipulasi yang dilakukan (Latipun, 2002), maka dari itu pengujian teori *slippery slope* tepat dilakukan

dengan menggunakan studi ekperimental karena teori tersebut berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak berdasarkan paradigma perilaku dari wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pengembangan penelitian ini dilakukan dengan menambah aspek *gender* dalam teori *slippery slope*. *Gender* merupakan salah satu variabel yang umum digunakan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2012) menemukan bahwa faktor jenis kelamin tax profesional mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejauh ini, penelitian yang menggunakan teori *slippery slope* hanya memfokuskan pada dua aspek utama dalam teori tersebut, yaitu kepercayaan wajib pajak (*trust*) dan kekuatan wajib pajak dalam mengawasi proses perpajakan (*power*). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kastlunger dkk., 2013; Gangl dkk., 2013; Gobena dan Van Dijke, 2016; Prinz, Muehlbacher & Kirchler, 2014; Sidharta, 2016 telah menemukan bahwa kombinasi pengaruh *trust* dan *power* dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak yang berkaitan dengan kepatuhan untuk membayar pajak. Penting juga dilakukan suatu pengujian atas relevansi persepektif gender dalam menjelaskan perilaku wajib pajak pada kondisi *trust* dan *power* yang berbeda, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang bersifat *self assessment*.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai dampak perbedaan gender terhadap perilaku wajib pajak dalam kondisi *trust* dan *power* tertentu, yang juga berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembuktian untuk memperkuat relevansi teori dan menambah kajian empiris tentang teori *slippery slope* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat dilakukan untuk memahami bagaimana perbedaan gender dapat mempengaruhi perilaku oportunistis dan *risk taking* wajib pajak dalam menghindari pajak berdasarkan teori *slippery slope*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak otoritas pajak dalam menekan perilaku oportunistis dan *risk taking* wajib pajak pada gender yang berbeda, yang muncul karena adanya kondisi *trust* dan *power* tertentu. Rendahnya perilaku oportunistis dan *risk taking* wajib pajak akan sangat membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan *slippery slope theory* sebagai *grand theory*. Teori *slippery slope* merupakan salah satu teori yang belakangan ini digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak. Teori *slippery slope* memandang bahwa terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (*trust*) dan kekuatan otoritas dalam melaksanakan proses perpajakan (*power*) (Kirchler dkk., 2008). Wajib pajak akan merasa percaya pada otoritas pajak apabila otoritas pajak sangat transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan proses perpajakan (Wahl dkk., 2010). Selain itu, wajib pajak akan memandang bahwa otoritas pajak memiliki kekuatan (*power*) apabila otoritas pajak memiliki sistem yang tegas dalam proses perpajakan, seperti sistem pemeriksaan dan pemberian hukuman pada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak (Prinz dkk., 2014). Kedua variabel tersebut (*trust* dan *power*) akan membentuk kepatuhan wajib pajak, baik kepatuhan yang sifatnya sukarela ataupun terpaksa.

Sistem penyelenggaraan pajak yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab akan menumbuhkan rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak. Hal tersebut menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Selain kepercayaan, kekuatan otoritas pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun kepatuhan tersebut sifatnya terpaksa. Berdasarkan penelitian Faizal dkk., (2017), Kastlunger dkk., (2013), Kirchler dkk., (2008) kekuatan otoritas pajak dalam mengawasi proses perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak meskipun otoritas pajak tidak menyelenggarakan proses perpajakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Hal tersebut didasari oleh kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi dan menghukum para penghindar pajak sehingga menimbulkan rasa takut pada wajib pajak apabila tidak membayar pajak.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Sedangkan kekuatan otoritas dalam melaksanakan proses perpajakan cenderung mendorong wajib pajak untuk patuh secara terpaksa. Kedua unsur tersebut secara bersama-sama dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kepatuhan sukarela wajib pajak akan tinggi dalam kondisi wajib pajak memiliki kepercayaan (*trust*) yang tinggi terhadap otoritas pajak, tanpa dipengaruhi oleh kemampuan otoritas pajak dalam menyelenggarakan proses perpajakan (*power*) (Faizal dkk., 2017). Meskipun otoritas pajak tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi proses

perpajakan secara optimal, namun rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas pajak akan menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela. Sebaliknya, kepatuhan sukarela wajib pajak akan rendah apabila wajib pajak merasa tidak percaya atas penyelenggaraan perpajakan oleh otoritas pajak. Hal tersebut dapat diperparah apabila otoritas pajak tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi proses perpajakan secara optimal, sehingga para wajib pajak cenderung akan menghindar untuk membayar pajak. Namun, apabila otoritas pajak memiliki kemampuan untuk mengawasi proses perpajakan dan memiliki sistem hukuman (*punishment*) yang tegas kepada para penghindar pajak, maka hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak, namun kepatuhan tersebut sifatnya terpaksa (Faizal dkk., 2017, Kastlunger dkk., 2013, Kirchler dkk., 2008).

Menurut Rustyaningsih (2011), kepatuhan merupakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa peneliti telah mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mahadianto dan Astuti (2017) berpendapat bahwa variabel psikologi-sosial dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*). Sedangkan variabel *deterrence*, seperti peraturan perpajakan akan membentuk kepatuhan wajib pajak namun sifatnya terpaksa (*enforced tax compliance*) (Mahadianto dan Astuti, 2017).

Gender merupakan salah satu variabel yang banyak diteliti untuk menjelaskan perbedaan perilaku manusia dalam menyikapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Dalam kasus perilaku kepatuhan pajak, beberapa peneliti menemukan perbedaan perilaku wajib pajak berdasarkan pada adanya perbedaan gender. Kastlunger dkk. (2010) menemukan bahwa perbedaan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Dari hasil penelitian Kastlunger dkk. (2010), perempuan memiliki kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungan laki-laki lebih berani mengambil risiko, yang dalam hal ini mengambil risiko untuk menghindari pajak demi memaksimalkan keuntungan pribadinya (Kastlunger dkk., 2010).

Konsisten dengan hasil penelitian Brockmann dkk. (2016) dan D'Attoma dkk. (2017) Kastlunger dkk. (2010), juga menemukan bahwa perempuan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan laki-laki. Brockmann dkk. (2016) menyatakan bahwa perbedaan perilaku pajak antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan preferensi risiko. Terdapat banyak hasil penelitian eksperimen lab yang menemukan bahwa laki-laki lebih berani dalam mengambil risiko (*risk taking*) dibandingkan dengan perempuan dalam situasi pengambilan keputusan (Brockmann dkk., 2016). Penyebab perbedaan preferensi risiko antar gender tersebut masih belum jelas (Brockmann dkk., 2016). D'Attoma dkk. (2017) memiliki pendapat yang sama, bahwa fenomena tersebut berhubungan dengan sifat natural manusia, yaitu perempuan cenderung untuk menghindari risiko dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan cenderung patuh membayar pajak karena mereka memiliki rasa takut yang lebih tinggi terhadap risiko hukuman yang akan diperoleh apabila menghindari pajak dibandingkan dengan laki-laki (D'Attoma dkk., 2017). D'Attoma dkk. (2017) menyimpulkan bahwa gender merupakan faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku pajak.

Dalam perspektif teori *slippery slope*, kemampuan otoritas pajak dalam melakukan audit pajak yang tegas dan ketat merupakan salah satu indikator untuk mengukur kekuatan otoritas pajak. Beberapa penelitian telah menganalisa pengaruh audit pajak terhadap perilaku penghindaran pajak. Apabila dikaitkan dengan teori *slippery slope*, diduga bahwa kekuatan (*power*) dan kepercayaan (*trust*) memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku wajib pajak berdasarkan gender.

Kleven dkk. (2011) menemukan bahwa kemungkinan audit (*audit probability*) dan kemampuan tim audit dalam menemukan kecurangan secara signifikan meminimalisir perilaku penghindaran pajak. Selain itu, Wahl dkk. (2010) menemukan bahwa perilaku strategis individu dalam menghindari pajak akan meningkat ketika otoritas pajak memiliki kekuatan untuk mengawasi proses perpajakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa individu akan sangat berhati-hati untuk menghindari pajak. Namun, apabila individu menemukan celah untuk menghindari pajak, maka individu akan dengan segera melakukan penghindaran pajak (Wahl dkk., 2010). Dengan kata lain, kekuatan otoritas pajak dapat menekan perilaku oportunistik dan *risk taking* individu.

Dari penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa perilaku oportunistik dan *risk taking* individu dalam hal penghindaran pajak timbul karena rendahnya kemungkinan individu untuk diperiksa dan kurangnya kemampuan tim audit untuk menemukan kecurangan pajak. Hal tersebut meyakinkan individu untuk berani mengambil risiko dan melakukan penghindaran pajak, terutama bagi laki-laki yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai *risk taker* (Brockmann dkk., 2016; dan D'Attoma dkk., 2017; Kastlunger dkk.,

2010).

Menyangkut kepercayaan wajib pajak (*trust*), beberapa riset telah membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki pandangan positif terhadap otoritas pajak cenderung bersedia untuk membayar pajak secara sukarela. Rasa percaya wajib pajak terhadap penggunaan uang pajak yang telah mereka bayarkan dapat mendorong individu untuk membayar pajak secara sukarela, meskipun otoritas pajak belum dapat menyelenggarakan proses perpajakan secara optimal (Faizal dkk., 2017). Berkaitan dengan gender, diduga bahwa kepercayaan wajib pajak (*trust*) akan mengurangi sifat oportunistik dan *risk taking* individu, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mendorong individu untuk membayar pajak secara sukarela.

Apabila kepercayaan (*trust*), kekuatan (*power*), dan gender diuji secara bersama-sama, penelitian ini menduga terdapat tingkat kepatuhan sukarela yang beragam. Dalam kondisi kepercayaan yang tinggi (*high trust*) dan kekuatan yang tinggi (*high power*), penelitian ini menduga bahwa tingkat kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak akan tinggi, baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut didasari oleh rasa percaya wajib pajak dan didukung oleh sistem perpajakan yang optimal sehingga perilaku oportunistik dan *risk taking* individu untuk menghindari pajak dapat diminimalisir.

Dalam kondisi kepercayaan yang tinggi (*high trust*) dan kekuatan yang rendah (*low power*), penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan perilaku pajak yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Kesukarelaan untuk membayar pajak akan rendah pada individu berjenis kelamin laki-laki, karena terdapat kesempatan untuk menghindari pajak (kekuatan rendah) meskipun otoritas pajak telah menyelenggarakan pajak secara transparan dan akuntabel (kepercayaan tinggi), sehingga individu yang berjenis kelamin laki-laki akan memanfaatkan kesempatan tersebut dan berani mengambil risiko untuk menghindari pajak demi memaksimalkan keuntungan pribadinya, sehingga kesukarelaan dalam membayar pajak akan rendah. Sebaliknya, individu berjenis kelamin perempuan cenderung untuk patuh dan sukarela dalam membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh sifat alami individu berjenis kelamin perempuan yang cenderung menghindari risiko, dan perilaku tersebut diperkuat dengan kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak sehingga mereka tetap membayar pajak secara sukarela.

Dalam kondisi kepercayaan yang rendah (*low trust*) dan kekuatan yang tinggi (*high power*), penelitian ini menduga bahwa tingkat kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak akan rendah, baik pada laki-laki maupun perempuan. Kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi proses perpajakan akan menekan perilaku oportunistik individu dan memunculkan perilaku strategis individu dalam menghindari pajak (Wahl dkk., 2010), terutama untuk individu yang berjenis kelamin laki-laki. Individu yang berjenis kelamin laki-laki akan berhati-hati untuk menghindari pajak, sehingga mereka akan cenderung patuh namun kepatuhan tersebut sifatnya terpaksa (kesukarelaan rendah). Hal yang sama diduga terjadi pada individu yang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut dikarenakan oleh sifat menghindari risiko perempuan ketika dihadapkan pada kekuatan otoritas pajak yang tinggi, serta diperkuat oleh rasa tidak percaya individu terhadap proses perpajakan yang tidak transparan dan akuntabel (kepercayaan rendah), sehingga tingkat kesukarelaan untuk membayar pajak akan rendah. Tingkat kesukarelaan yang paling rendah diduga terjadi dalam kondisi kepercayaan yang rendah (*low trust*) dan kekuatan yang rendah (*low power*). Adanya celah untuk menghindari pajak, disertai oleh ketidakpercayaan wajib pajak terhadap proses pengelolaan uang pajak akan menimbulkan perilaku oportunistik individu untuk menghindari pajak. Dengan kata lain, kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak akan rendah, baik pada individu yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H_{1a}: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah.

H_{1b}: Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang kuat.

H_{1c}: Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang lemah.

H_{1d}: Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak

- yang kuat.
- H_{1e}: Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah.
- H_{1f}: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah.
- H_{2a}: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi.
- H_{2b}: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan kekuatan otoritas pajak yang rendah.
- H_{2c}: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi.
- H_{2d}: Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang rendah.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sampel Penelitian

Metode eksperimen dilakukan dengan desain 2x2x2, yaitu "kepercayaan atau *trust*" (tinggi/ rendah), "kekuatan atau *power*" (tinggi/ rendah), dan "gender" (laki-laki/ perempuan). Variabel "kepercayaan" dan "kekuatan" digunakan sebagai perlakuan atau *treatment* dalam eksperimen ini, sedangkan variabel "gender" diukur berdasarkan pribadi partisipan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada 8 wilayah KPP di Bali yang berjumlah 694.338 wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (Sugiyono, 2017). Berdasarkan jumlah populasi dengan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah 348 wajib pajak. Metode *purposive sampling* kemudian digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh sampel yang *representative* sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Wilayah Bali minimal selama tiga tahun, dan wajib pajak tersebut mengurus kewajibannya sendiri.

Desain eksperimen seperti yang dipaparkan dalam Tabel 1. Pengumpulan data dilakukan melalui pemberian kuesioner kepada partisipan eksperimen. Partisipan diarahkan untuk membaca materi kasus yang terdapat di dalam instrumen penelitian, dan diminta untuk memberikan respon terhadap kasus yang diberikan. Partisipan kemudian dikelompokkan berdasarkan *treatment* yang diperoleh (*trust* dan *power*) dan gender partisipan (laki-laki dan perempuan), sehingga terdapat 8 kelompok eksperimen seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Desain Eksperimen

Gender	Kepercayaan Tinggi		Kepercayaan Rendah	
	Kekuatan Tinggi	Kekuatan Rendah	Kekuatan Tinggi	Kekuatan Rendah
Laki-laki	A	B	C	D
Perempuan	E	F	G	H

Sumber: data diolah (2019)

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen: *Trust*, *Power*, dan Gender

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (*trust*), kekuatan otoritas pajak dalam melakukan proses perpajakan (*power*), dan gender yang terdiri dari

laki-laki dan perempuan. *Trust* adalah pandangan atau persepsi wajib pajak bahwa otoritas pajak sangat transparan, akuntabel, serta bertanggungjawab dalam menyelenggarakan proses perpajakan (Wahl dkk., 2010). *Power* adalah pandangan atau persepsi wajib pajak bahwa otoritas pajak mampu untuk menyelenggarakan proses perpajakan secara efektif dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar perpajakan (Wahl dkk., 2010). *Trust* dan *power* merupakan variabel yang menjadi *treatment* dalam eksperimen, yang diadaptasi dari instrument penelitian Wahl dkk. (2010). Instrumen tersebut berisi tentang deskripsi sebuah negara fiktif dengan kondisi *trust* dan *power* yang disesuaikan dengan *treatment* masing-masing kelompok eksperimen. Partisipan diminta untuk membayangkan dirinya sebagai warga negara dalam negara fiktif tersebut, dengan harapan bahwa partisipan dapat menginternalisasi *trust* dan *power* dalam kasus yang diberikan. Sedangkan variabel gender diukur dengan memberikan tanda centang atas jenis kelamin partisipan, dan dilakukan oleh masing-masing partisipan.

Varibel Dependen: Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan sukarela wajib pajak, yaitu tingkat kesadaran individu dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak secara sukarela (Rustyaningsih, 2011). Variabel dependen (tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak) diukur menggunakan skala Likert 5 poin, dengan menggunakan instrumen yang diadaptasi dari penelitian Wahl dkk. (2010). Setelah membaca kasus, partisipan diminta untuk memberikan respon mengenai tingkat kepatuhan sukarela partisipan untuk membayar pajak, dengan rentangan skor 1 (sangat rendah) sampai skor 5 (sangat tinggi).

Model Penelitian

Hipotesis penelitian diuji dengan metode *two-way analysis of variance* (ANOVA). ANOVA digunakan untuk menguji interaksi antara variabel penelitian (*power*, *trust*, dan *gender*). Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan bantuan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Eksperimen dilakukan pada 133 masyarakat umum yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP seluruh Bali yang terpilih berdasarkan *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Wilayah Bali minimal selama tiga tahun, dan wajib pajak tersebut mengurus kewajiban perpajakannya sendiri. kspersimen dilakukan pada serangkaian sosialisasi perpajakan yang di lakukan oleh Tax Center Universitas Pendidikan Ganesha. Dari 133 data yang diperoleh, sebanyak 5 data partisipan dikeluarkan dari analisis data karena dideteksi sebagai *outlier*, sehingga data yang digunakan untuk analisis selanjutnya adalah berjumlah 128 data. Dari 128 data partisipan, sebanyak 63 partisipan berjenis kelamin laki-laki, dan 65 orang partisipan berjenis kelamin perempuan. Partisipan rata-rata berusia 32 tahun. Untuk menguji hipotesis penelitian, partisipan dikelompokkan berdasarkan *treatment* atau perlakuan eksperimen (*Trust* dan *Power*) dan jenis kelamin partisipan, yaitu kelompok: (1) High Trust-High Power-Laki (kepercayaan tinggi, kekuatan tinggi, berjenis kelamin laki-laki); (2) High Trust-High Power-Perempuan (kepercayaan tinggi, kekuatan tinggi, berjenis kelamin perempuan); (3) High Trust-Low Power-Laki (kepercayaan tinggi, kekuatan rendah, berjenis kelamin laki-laki); (4) High Trust-Low Power-Perempuan (kepercayaan tinggi, kekuatan rendah, berjenis kelamin perempuan); (5) Low Trust-High Power-Laki (kepercayaan rendah, kekuatan tinggi, berjenis kelamin laki-laki); (6) Low Trust-High Power-Perempuan (kepercayaan rendah, kekuatan tinggi, berjenis kelamin perempuan); (7) Low Trust-Low Power-Laki (kepercayaan rendah, kekuatan rendah, berjenis kelamin laki-laki); (8) Low Trust-Low Power-Perempuan (kepercayaan rendah, kekuatan rendah, berjenis kelamin perempuan). Pemberian perlakuan eksperimen dilakukan secara acak. Tabel deskripsi data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 2. Data Demografi

	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jenis	Laki-laki	63	49,22
Kelamin	Perempuan	65	50,78
	Total	128	100,00

Umur	≤ 30	57	44,53
	31-40	59	46,09
	> 40	12	9,38
	Total	128	100,00

Sumber: data diolah (2019)

Tabel 3. Data Respon Partisipan Berdasarkan Treatment

Keterangan	Jumlah Partisipan	Rata-rata Skor Kesukarelaan
High Trust-High Power	32	4.25
High Trust-Low Power	32	3.81
Low Trust-High Power	33	2.48
Low Trust-Low Power	31	2.19

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa kelompok High Trust-High Power dan High Trust-Low Power menunjukkan skor kesukarelaan yang lebih besar daripada nilai median kuesioner yaitu 3. Maka dari itu, kelompok tersebut menunjukkan tingkat kesukarelaan untuk membayar pajak yang tinggi. Kelompok High Trust-High Power menunjukkan tingkat kesukarelaan tertinggi. Sedangkan kelompok Low Trust-High Power dan Low Trust-Low Power menunjukkan tingkat kesukarelaan untuk membayar pajak yang rendah. Hal tersebut disebabkan oleh skor kesukarelaan yang lebih kecil daripada nilai median kuesioner, dengan kelompok Low Trust-Low Power yang menunjukkan tingkat kesukarelaan terendah.

Tabel 4. Data Respon Partisipan Berdasarkan Kombinasi Antara Treatment dan Jenis Kelamin

Perlakuan Eksperimen	Jenis Kelamin	Jumlah	Rata-rata Skor Kesukarelaan
High Trust-High Power	Laki-laki	15	4.20
	Perempuan	17	4.29
High Trust-Low Power	Laki-laki	16	3.75
	Perempuan	16	3.88
Low Trust-High Power	Laki-laki	15	2.20
	Perempuan	18	2.72
Low Trust-Low Power	Laki-laki	17	1.82
	Perempuan	14	2.64

Sumber: data diolah (2019)

Tabel 4 menunjukkan rata-rata skor kesukarelaan berdasarkan kombinasi antara perlakuan eksperimen dan jenis kelamin partisipan. Secara keseluruhan, partisipan berjenis kelamin perempuan menunjukkan tingkat kesukarelaan untuk membayar yang lebih tinggi daripada partisipan berjenis kelamin laki-laki pada masing-masing kelompok perlakuan eksperimen. Tingkat kesukarelaan tertinggi ditunjukkan pada kelompok High Trust-High Power, baik oleh partisipan berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sedangkan tingkat kesukarelaan terendah ditunjukkan pada kelompok Low Trust-Low Power, baik oleh partisipan berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode ANOVA, dilakukan uji normalitas dan homogenitas data. Berdasarkan hasil *Levene's test* pada Tabel 5, diperoleh nilai *Sig* lebih besar dari 0,05, sehingga data memenuhi asumsi homogenitas. Sedangkan untuk hasil uji normalitas, data tidak memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut disebabkan oleh kecondongan atau *skewness* pada respon kesukarelaan partisipan. Meskipun tidak memenuhi asumsi normalitas, namun data tetap *robust* dengan syarat bahwa hal tersebut disebabkan oleh kecondongan data dan bebas dari *outlier* (Gudono, 2015), sehingga pengujian hipotesis dengan ANOVA tetap dilanjutkan.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui dua tahap. Pada pengujian tahap pertama, data dianalisis berdasarkan kelompok perlakuan eksperimen. Pengujian tahap pertama dilakukan untuk menguji hipotesis H1a, H1b, H1c, H1d, H1e, dan H1f. Pada tahap kedua, data dianalisis berdasarkan kombinasi antara kelompok perlakuan eksperimen dan jenis kelamin partisipan. Pengujian tahap kedua dilakukan untuk menguji hipotesis H_{1a'}, H_{1b'}, H_{1c'}, H_{1d'}, H_{1e'}, dan H_{1f'}.

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Menggunakan Levene's Test

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Respon	Based on Mean	1.885	7	120	.078
	Based on Median	1.322	7	120	.246
	Based on Median and with adjusted df	1.322	7	108.368	.247
	Based on trimmed mean	1.840	7	120	.086

Sumber: data diolah (2019)

Pengujian Hipotesis Tahap Pertama

Pengujian hipotesis secara keseluruhan menggunakan metode *two-way* ANOVA untuk menguji *main effect* dan interaksi antara *Trust*, *Power*, dan *Gender* (jenis kelamin). Berdasarkan data Tabel 6, dapat dilihat bahwa *Trust*, *Power*, dan jenis kelamin masing-masing secara signifikan mempengaruhi tingkat kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak (*Sig.* < 0,05). Namun, hanya interaksi antara *Trust* dan *Gender* yang menunjukkan hasil yang signifikan (nilai *Sig.* 0,038). Untuk pengujian hipotesis tahap pertama, data dianalisis berdasarkan kelompok perlakuan eksperimen untuk hipotesis H1a, H1b, H1c, H1d, H1e, dan H1f. Sehingga untuk mengetahui signifikansi perbedaan tingkat kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak antar kelompok perlakuan eksperimen, maka dilakukan uji ANOVA *post hoc* dengan menggunakan metode *Tukey's HSD* yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan data Tabel 7, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat (High Trust-High Power, dengan skor kesukarelaan 4,25) dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah (High Trust-Low Power, dengan skor kesukarelaan 3,81), sehingga H1a ditolak (nilai *Sig.* 0,119).

Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat (High Trust-High Power, dengan skor kesukarelaan 4,25) dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang kuat (Low Trust-High Power, dengan skor kesukarelaan 2,48) dengan nilai *Sig.* sebesar 0,000, sehingga H1b diterima. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat (High Trust-High Power, dengan skor kesukarelaan 4,25) dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang lemah (Low Trust-Low Power, dengan skor kesukarelaan 2,19), sehingga H1c diterima (nilai *Sig.* 0,000).

Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah (High Trust-Low Power, dengan skor kesukarelaan 3,81) dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat (Low Trust-High Power, dengan skor kesukarelaan 2,48), sehingga H1d diterima (nilai *Sig.* 0,000). Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah (High Trust-Low Power, dengan skor kesukarelaan 3,81) dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah (Low Trust-Low Power, skor kesukarelaan 2,19), sehingga H1e diterima (*Sig.* 0,00). Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat (Low Trust-High Power, dengan skor kesukarelaan 2,48) dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah (Low Trust-Low Power, dengan skor kesukarelaan 2,19), sehingga H1f ditolak (nilai *Sig.* 0,448).

Tabel 6. Hasil Pengujian ANOVA

Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	103.125 ^a	7	14.732	25.855	.000
Intercept	1293.618	1	1293.618	2270.322	.000
Trust	90.065	1	90.065	158.067	.000
Power	3.490	1	3.490	6.126	.015
Gender	4.843	1	4.843	8.499	.004
Trust * Power	.340	1	.340	.596	.442
Trust * Gender	2.505	1	2.505	4.396	.038
Power * Gender	.214	1	.214	.375	.541
Trust * Power * Gender	.141	1	.141	.247	.620
Error	68.375	120	.570		
Total	1472.000	128			
Corrected Total	171.500	127			

a. R Squared = .601 (Adjusted R Squared = .578)

Sumber: data diolah (2019)

Tabel 7. Hasil Uji Post Hoc Tukey's HSD Tahap Pertama

(I) Grup	(J) Grup	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
HighTrust_HighPower	HighTrust_LowPower	.44	.196	.119
	LowTrust_HighPower	1.77*	.194	.000
	LowTrust_LowPower	2.06*	.197	.000
HighTrust_LowPower	HighTrust_HighPower	-.44	.196	.119
	LowTrust_HighPower	1.33*	.194	.000
	LowTrust_LowPower	1.62*	.197	.000
LowTrust_HighPower	HighTrust_HighPower	-1.77*	.194	.000
	HighTrust_LowPower	-1.33*	.194	.000
	LowTrust_LowPower	.29	.196	.448
LowTrust_LowPower	HighTrust_HighPower	-2.06*	.197	.000
	HighTrust_LowPower	-1.62*	.197	.000
	LowTrust_HighPower	-.29	.196	.448

Sumber: data diolah (2019)

Pengujian Hipotesis Tahap Kedua

Pengujian hipotesis tahap kedua dilakukan untuk menguji hipotesis H2a, H2b, H2c, dan H2d. Pengujian dilakukan dengan mengelompokkan data respon partisipan berdasarkan perlakuan eksperimen (*Trust* dan *Power*) dan jenis kelamin partisipan. Pengujian dilakukan menggunakan metode ANOVA *post hoc* untuk mengetahui perbedaan respon masing-masing kelompok eksperimen. Hasil pengujian *post hoc* ditunjukkan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Post Hoc Tukey's HSD Tahap Kedua

(I) Grup Gender	(J) Grup Gender	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
HightTrust_HighPower_Laki	HightTrust_HighPower_Perempuan	-.09	.267	1.000
HightTrust_LowPower_Laki	HightTrust_LowPower_Perempuan	-.13	.267	1.000
LowTrust_HighPower_Laki	LowTrust_HighPower_Perempuan	-.52	.264	.500
LowTrust_LowPower_Laki	LowTrust_LowPower_Perempuan	-.82	.272	.062

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan data Tabel 8, dapat dilihat bahwa dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi (High Trust-High Power), tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki (rata-rata skor kesukarelaan 4,20) dan perempuan (rata-rata skor kesukarelaan 4,29) dengan nilai *Sig.* 1,000, sehingga H2a ditolak. Dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan kekuatan otoritas pajak yang rendah (High Trust-Low Power), tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki (rata-rata skor kesukarelaan 3,75) dan perempuan (rata-rata skor kesukarelaan 3,88) dengan nilai *Sig.* 1,000, sehingga H2b ditolak.

Dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi (Low Trust-High Power), tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki (rata-rata skor kesukarelaan 2,20) dan perempuan (rata-rata skor kesukarelaan 2,72) dengan nilai *Sig.* 0,500, sehingga H2c ditolak. Dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang rendah (Low Trust-Low Power), terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan ($p < 0,10$) antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki (rata-rata skor kesukarelaan 1,82) dan perempuan (rata-rata skor kesukarelaan 2,64) dengan nilai *Sig.* 0,500, sehingga H2d diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang lemah, sehingga Hipotesis 1a penelitian ini tidak terdukung. Wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat menunjukkan kepatuhan sukarela tertinggi, konsisten dengan hasil penelitian oleh Wahl *et al.* (2010). Meskipun terdapat perbedaan kekuatan otoritas pajak, namun hal tersebut tidak menyebabkan perbedaan kepatuhan wajib pajak yang signifikan, dan kedua kondisi tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang sama-sama tinggi. Temuan penelitian ini mendukung teori *slippery slope* bahwa apabila wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak tetap tinggi tanpa dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak (Kirchler *et al.*, 2008; Wahl *et al.*, 2010; Faizal *et al.*, 2017).

Hasil eksperimen dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk kesukarelaan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori *slippery slope model* (Kirchler dkk., 2008) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh variabel-variabel psikologi sosial, dalam hal ini adalah kepercayaan (*trust*). Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak merupakan salah satu bentuk variabel psikologi sosial karena berhubungan erat dengan perasaan dan tingkah laku seseorang didalam merespon rangsangan sosial. Kepercayaan dari wajib pajak tersebut akan muncul apabila dana yang bersumber dari wajib pajak tersebut digunakan secara transparan dan secara nyata ditunjukkan untuk pembangunan negara yang hasilnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, sehingga wajib pajak akan merespon melalui kesukarelaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Para wajib pajak percaya bahwa pajak yang dibayarkan kepada otoritas pajak digunakan dengan semestinya oleh negara, dan hal tersebut menumbuhkan iklim yang sinergis antara wajib pajak dan otoritas pajak (Kirchler *et al.*, 2008; Wahl *et al.*, 2010).

Untuk Hipotesis 1b, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan dengan otoritas pajak yang kuat memiliki tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang kuat. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemeriksaan atau otoritas pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Toggler dan Schneider (2004) menyatakan bahwa motivasi intrinsik untuk membayar pajak di Austria ditentukan oleh tingkat kepercayaan warga negara pada sistem hukum. Seperti yang dijelaskan oleh teori *slippery slope*, pemeriksaan atau otoritas pajak hanya akan meningkatkan *enforced tax compliance*. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan, pemeriksaan pajak harus didukung adanya kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan.

Teori *slippery slope* juga menyatakan bahwa sinergi antara kepercayaan yang tinggi dan otoritas pajak yang kuat mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dan sukarela dalam membayar pajak (Kirchler *et al.*, 2008; Faizal *et al.*, 2017). Sebaliknya, kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang kuat menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang rendah. Rendahnya kepercayaan wajib pajak cenderung menyebabkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, kuatnya otoritas pajak dapat menyebabkan wajib pajak untuk patuh namun terpaksa dalam membayar pajak (Kirchler *et al.*, 2008; Kastlunger *et al.*, 2013; Faizal *et al.*, 2017). Dengan kata lain, kepatuhan yang sifatnya terpaksa akan menunjukkan skor kepatuhan sukarela yang rendah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kondisi dengan kepercayaan yang rendah dan kekuatan otoritas yang tinggi menghasilkan skor kepatuhan sukarela yang rendah, konsisten dengan teori *slippery slope*.

Untuk Hipotesis 1c, penelitian ini menemukan bahwa wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan memiliki otoritas pajak yang kuat menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak dengan kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak yang lemah. Rendahnya kepercayaan wajib pajak, serta diperparah oleh lemahnya otoritas pajak menyebabkan wajib pajak memiliki kepatuhan sukarela yang rendah, dibuktikan dengan skor kepatuhan sukarela sebesar 2,19 yang merupakan skor terkecil di antara kelompok eksperimen. Sesuai dengan teori *slippery slope*, kepatuhan wajib pajak berada di posisi terendah apabila wajib pajak memiliki kepercayaan yang rendah dan otoritas pajak tidak memiliki kekuatan yang mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak (Kirchler *et al.*, 2008). Otoritas pajak yang lemah didalam melakukan pengawasan pajak dapat memicu rasa aman bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran dan pelanggaran pajak sehingga hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi sangat rendah (Wahl *et al.*, 2010).

Untuk Hipotesis 1d, penelitian ini menemukan hasil yang mendukung hipotesis bahwa wajib pajak dengan kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak dan dengan otoritas pajak yang lemah memiliki tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi (skor kepatuhan 3,81) dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap otoritas pajak meskipun otoritas pajaknya kuat (skor kepatuhan 2,48). Perspektif relasional menyatakan bahwa otoritas pajak berupa pemeriksaan dan sanksi tidak cukup digunakan untuk menjelaskan bahwa otoritas dapat meningkatkan kepatuhan. Persepektif relasional lebih mendasarkan pada konsep kepercayaan untuk menjelaskan bahwa otoritas dapat meningkatkan kepatuhan. Walaupun otoritas pajak lemah didalam melakukan pengawasan dan tidak memiliki kekuatan untuk menekan wajib pajak agar tidak melanggar kewajibannya, kondisi tersebut tidak menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak karena kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak terhadap pemerintah atau otoritas pajak telah menjadi penopang utama didalam mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Untuk Hipotesis 1e, wajib pajak dengan kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih tinggi (skor kepatuhan 3,81) dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap otoritas pajak meskipun otoritas pajak didalam dua kondisi tersebut sama-sama rendah (skor kepatuhan 2,19). Hasil tersebut kembali menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak menjadi faktor terpenting dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori *slippery slope* yang menyatakan bahwa kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Untuk Hipotesis 1f, penelitian ini tidak menemukan perbedaan kepatuhan sukarela yang signifikan antara wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat dengan wajib pajak dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang lemah, sehingga hipotesis 1f tidak terdukung. Hal ini sesuai dengan dugaan bahwa kepercayaan yang rendah dan lemahnya otoritas pajak menyebabkan wajib pajak cenderung ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya dengan tidak membayar pajak (Kirchler *et al.*, 2008).

Dalam kaitannya dengan jenis kelamin, perempuan dikatakan memiliki kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki karena laki-laki cenderung lebih berani mengambil risiko, yang dalam hal ini mengambil risiko untuk menghindari pajak demi memaksimalkan keuntungan pribadinya (Kastlunger dkk., 2010). Perempuan cenderung patuh membayar pajak karena mereka memiliki rasa takut yang lebih tinggi terhadap risiko hukuman yang akan diperoleh apabila menghindari pajak dibandingkan dengan laki-laki (D'Attoma dkk., 2017). Akan tetapi keberanian dalam mengambil risiko penghindaran pajak (*risk*

taking) tersebut dapat ditekan melalui peningkatan kemampuan tim audit dalam menemukan kecurangan. Individu cenderung patuh untuk membayar pajak demi menghindari sanksi hukum yang akan diterima apabila menghindari pajak. Dengan kata lain, perilaku oportunistik dan *risk taking* individu baik laki-laki maupun perempuan, akan berkurang apabila otoritas pajak memiliki kekuatan yang tinggi dalam mengawasi proses perpajakan. Pemeriksaan dan tingkat sanksi pajak yang lebih tinggi dapat meningkatkan kepatuhan hanya jika masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap otoritas. Argumen tersebut didukung oleh hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak antara laki-laki dan perempuan jika berada dalam kondisi kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas pajak yang tinggi terbukti tidak memiliki perbedaan, sehingga Hipotesis 2a penelitian ini tidak terdukung.

Dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang tinggi dan kekuatan otoritas pajak yang rendah, penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kondisi tersebut. Wajib pajak, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor kepercayaan (*trust*) yang menekan perilaku oportunistik individu, terutama bagi individu berjenis kelamin laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak merupakan faktor terpenting dalam membentuk perilaku wajib pajak (Kirchler *et al.*, 2008; Wahl *et al.*, 2010; Yasa dan Martadinata, 2019), meskipun terdapat kesempatan atau celah untuk melanggar pajak yang disebabkan oleh rendahnya kekuatan otoritas pajak untuk mengawasi proses perpajakan. Hasil penelitian ini menolak hipotesis 2b.

Untuk Hipotesis 2c, penelitian ini mendukung hipotesis bahwa laki-laki ataupun perempuan memiliki tingkat kepatuhan sukarela yang sama-sama rendah ketika berada dalam kondisi memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan memiliki otoritas pajak yang kuat. Meskipun otoritas pajak memiliki kekuatan, namun hal tersebut tidak dapat menumbuhkan kesukarelaan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak mungkin saja patuh untuk membayar pajak, namun hal tersebut dilakukan dengan terpaksa, sehingga skor kepatuhan sukarela wajib pajak tetap rendah. Hasil penelitian van Prooijen dkk. (2008) menunjukkan bahwa otoritas pajak melalui pemeriksaan dan sistem sanksi hanya akan efektif digunakan dalam meningkatkan kepatuhan jika prosedur pemberian sanksi tersebut dinilai adil. Persepsi terhadap ketidakadilan prosedural tersebut dapat menyebabkan kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas menjadi menurun dan berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung teori *slippery slope* bahwa kepercayaan wajib pajak merupakan hal terpenting dalam menumbuhkan kesadaran dan kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam kondisi kepercayaan terhadap otoritas pajak yang rendah dan kekuatan otoritas pajak yang rendah, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis 2d yang sebelumnya diajukan sehingga hipotesis 2d terdukung. Wajib pajak berjenis kelamin laki-laki menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah dan berbeda secara signifikan terhadap wajib pajak berjenis kelamin perempuan, meskipun wajib pajak berjenis kelamin perempuan sama-sama menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian Brockmann dkk. (2016) yang membuktikan bahwa individu berjenis kelamin laki-laki memiliki kecenderungan untuk berani dalam mengambil risiko, dalam hal ini adalah risiko ketika menghindari pajak. Preferensi risiko tersebut diperkuat oleh rendahnya kepercayaan terhadap otoritas perpajakan, serta rendahnya kemampuan pengawasan otoritas perpajakan, sehingga wajib pajak, khususnya yang berjenis kelamin laki-laki menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah.

Sedangkan untuk wajib pajak berjenis kelamin perempuan, meskipun merasa tidak percaya terhadap otoritas pajak dan terdapat kesempatan untuk menghindari pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kekuatan otoritas pajak dalam mengawasi proses perpajakan, namun hal tersebut tidak sepenuhnya menyebabkan mereka untuk berani mengambil risiko untuk menghindari pajak. D'Attomadkk. (2017) menyatakan bahwa secara natural perempuan cenderung memiliki rasa takut yang lebih tinggi untuk pengambilan keputusan yang berisiko. Rasa takut maupun khawatir yang secara natural dimiliki oleh perempuan diduga menyebabkan wajib pajak berjenis kelamin perempuan menunjukkan rata-rata skor kepatuhan yang rendah, namun tidak serendah rata-rata skor kepatuhan yang ditunjukkan

oleh wajib pajak berjenis kelamin laki-laki, meskipun terdapat kesempatan maupun justifikasi untuk menghindari pajak.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar didalam membuat suatu kesimpulan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, dan mampu menekan perilaku oportunistik individu. Jenis kelamin dapat mempengaruhi preferensi risiko wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, dan secara teoritis laki-laki cenderung berani untuk berperilaku oportunistik dan berani mengambil risiko untuk menghindari pajak. Namun, apabila otoritas pajak mampu menumbuhkan rasa percaya dalam diri wajib pajak, perilaku oportunistik individu dapat ditekan sehingga membentuk perilaku wajib pajak yang patuh membayar pajak, baik wajib pajak laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan teori *slippery slope* yang menyatakan bahwa penyusunan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Meskipun kekuatan otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan, namun kepatuhan tersebut sifatnya terpaksa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung kerangka yang disebutkan dalam teori *slippery slope*, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak berdasarkan teori *slippery slope*. Se jauh pengetahuan penulis, studi eksperimen yang dilakukan untuk menguji teori *slippery slope* hanya dilakukan oleh Faizal *et al* (2017), Kogler *et al* (2013), Wahl *et al* (2010), dan Yasa dan Martadinata (2019). Hasil penelitian dengan metode eksperimen ini diharapkan dapat memperkuat relevansi teori *slippery slope* dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak yang ditinjau dari perbedaan *gender*. Pemahaman tentang perbedaan *gender* yang dapat mempengaruhi perilaku oportunistik dan *risk taking* wajib pajak dalam menghindari pajak berdasarkan teori *slippery slope* dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak otoritas pajak dalam menekan perilaku oportunistik dan *risk taking* wajib pajak pada *gender* yang berbeda, yang muncul karena adanya kondisi *trust* dan *power* tertentu.

Keterbatasan penelitian ini adalah dalam hal penggunaan ilustrasi kasus dalam perlakuan eksperimen dalam menguji teori *slippery slope* sehingga belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Maka dari itu, perlu kehati-hatian dalam pengeneralisasian hasil penelitian ini. Dalam teori *slippery slope*, kepatuhan wajib pajak dibedakan berdasarkan kepatuhan yang sifatnya sukarela dan kepatuhan yang sifatnya terpaksa. Penelitian ini hanya berfokus pada kepatuhan sukarela wajib pajak, sehingga penelitian ini belum menggambarkan perilaku wajib pajak secara utuh sesuai dengan teori *slippery slope*. Penelitian selanjutnya diharapkan mengukur kedua jenis kepatuhan tersebut sehingga mampu memberikan hasil empiris yang lebih mendalam mengenai teori *slippery slope*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, D., Sujana, E dan Yasa, INP. (2018). Mengungkap Faktor-Faktor Yang Mendorong Wajib Pajak Buleleng Mengikuti Program *Tax Amnesty*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol.8 No.2 Tahun 2018.
- Aryati, Titik. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.2, No.1.
- Brockmann, H., Genschel, P., dan Seelkopf, L. (2016). Happy Taxation: Increasing Tax Compliance Through Positive Rewards? *Journal of Public Policy*, 36(3), 381-406.
- D'Attoma, J., Volintiru, C., dan Steinmo, S. (2017). Willing to Share? Tax Compliance and Gender In Europe and America. *Research & Politics*, 4(2), 2053168017707151.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat diakses dari www.pajak.go.id tanggal 23 Maret 2018
- Faizal, S.M., Palil, M.R., Maelah, R. dan Ramli, R. (2017). Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8, pp.79-85
- Gangl, K., Muehlbacher, S., de Groot, M., Goslinga, S., Hofmann, E., Kogler, C., Antonides, G., dan Kirchner, E. (2013). "How Can I Help You?" Perceived Service Orientation of Tax Authorities and Tax Compliance. *FinanzArchiv: Public Finance Analysis*, 69(4), 487-510.
- Gobena, L. B., dan Van Dijke, M. (2016). Power, Justice, and Trust: A Moderated Mediation Analysis of Tax Compliance among Ethiopian Business Owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24-37.

- Jaelani, A. Q. dan Basuki, U. (2016). Tax Amnesty dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Supremasi Hukum*. Vol.5 No.2.
- Kabarnusa. (2017). DJP Bali Gencarkan Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak, tersedia di www.kabarnusa.com/2017/04/djp-bali-gencarkan-sosialisasi.html (diakses pada 26 September 2018).
- Kastlunger, B., Dressler, S. G., Kirchler, E., Mittone, L., dan Voracek, M. (2010). Sex Differences in Tax Compliance: Differentiating Between Demographic Sex, Gender-Role Orientation, and Prenatal Masculinization (2D: 4D). *Journal of economic psychology*, 31(4), 542-552.
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E. dan Schabmann, A. (2013). Powerful Authorities and Trusting Citizens: The Slippery Slope Framework and Tax Compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, pp.36-45.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Rancangan APBN 2018, tersedia di www.kemenkeu.go.id/rapbn2018 (diakses pada 25 Juli 2018).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 diakses melalui [www.kemenkeu.go id](http://www.kemenkeu.go.id) diakses tanggal 23 Maret 2018.
- Kirchler, E., Hoelzl, E. dan Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), pp.210-225.
- Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., dan Saez, E. (2011). Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from A Tax Audit Experiment in Denmark. *Econometrica*, 79(3), 651-692.
- Kusuma, Hendra. (2018). Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target, tersedia di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target> (diakses pada 25 Juli 2018).
- Latipun. 2002. *Psikologi Eksperimen*. Malang: UMM Press.
- Mahadianto, MY dan Astuti AP. (2017). *Previllage Tax Payer*, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 2017, 77-86.
- Nabati, Afiat Ria, dan Benecditus Raksaka Mahi. 2018. Intervensi Perilaku Kepatuhan Pajak: Surat Teguran Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2.
- Nafsi, S. D. (2014). *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*. Disertasi Doktoral, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prinz, A., Muehlbacher, S. dan Kirchler, E. (2014). The Slippery Slope Framework on Tax Compliance: An Attempt to Formalization. *Journal of Economic Psychology*, 40, pp.20-34.
- Rustiyarningsih, S. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Disampaikan dalam *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI*, Pontianak.
- Sidharta, I. (2016). Pengujian Model "Sliperry Slope" Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.
- Torgler, Benno, and Scheneider, F. (2004). Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis. Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.
- Wahl, I., Kastlunger, B. dan Kirchler, E. (2010). Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the "Slippery Slope Framework". *Law & Policy*, 32(4), pp.383-406.
- Yasa, INP., dan Martadinata, IPH. (2018). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 2, pp.53-61.